

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan, atau penerimaan manusia melalui berbagai cara seperti kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Protokol PBB (Stănescu et al., 2023). Eksploitasi ini dapat mencakup kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, atau pengangkutan organ (Airapetean & Corsei, 2023). Hal ini adalah masalah global yang mempengaruhi jutaan pria, wanita, dan anak-anak, dengan persentase yang paling tinggi atau signifikan adalah perempuan, anak perempuan, dan remaja (Kastrati, 2022).

Permasalahan perdagangan manusia atau *Human Trafficking* telah menjadi permasalahan yang sering kita jumpai di dunia internasional dan permasalahan tersebut sudah bertemu dengan berbagai upaya penyelesaian yang tak kunjung memberi pencerahan terhadap penyelesaian masalah ini. Human Trafficking adalah kejahatan transnasional yang sangat kejam dimana kejahatan ini berupaya mengeksploitasi manusia untuk tujuan yang berbeda. Organisasi Perburuhan Internasional memperkirakan, di dunia, terdapat 40,3 juta orang yang menjadi korban kejahatan ini, yang merupakan aktivitas kriminal paling menguntungkan kedua di dunia, setelah perdagangan senjata (*Forced Labour, Modern Slavery and*

Human Trafficking, 2024). Perdagangan manusia terus terjadi selama bertahun-tahun karena adanya pasar yang mengeksploitasi serta menjual manusia dengan harga yang murah. Selama permintaan di pasar masih ada, maka kebutuhan tersebut akan terus berusaha untuk terpenuhi (Casillas, 2011).

Sejak tahun 2016, Meksiko menjadi salah satu negara dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi di dunia (Barrios & Asmann, 2021). hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti; ketidakstabilan kelembagaan, diskriminasi terhadap ras dan golongan, korupsi, dan faktor-faktor lainnya. Hanya ada sedikit upaya yang dilakukan untuk menuntaskan masalah perdagangan manusia di negara ini. Kekerasan yang terjadi di Meksiko pada abad kedua puluh satu untuk memerangi perdagangan narkoba telah menunjukkan bahwa teknik “*tear-down*” yang berdasarkan pada pemusnahan manusia secara acak tidaklah efektif (Dell, 2015).

Salah satu contoh daerah yang menjadi sumber tempat terjadinya perdagangan manusia di Meksiko adalah Chiapas, yang merupakan salah satu negara bagian termiskin di Meksiko. Chiapas terletak di bagian selatan negara Meksiko dan berbatasan dengan Guatemala yang membentang sepanjang 658 kilometer (*Secretaría de Seguridad y Protección*, 2020). Di daerah Chiapas, ada berbagai cara yang biasa digunakan untuk menarik seseorang dalam melakukan perdagangan manusia. Salah satu contohnya adalah imigran dari Amerika Tengah dan Selatan atau imigran dari Asia, Karibia, dan Afrika yang pergi ke Meksiko dan ingin masuk ke Amerika Serikat (Batalova, 2024). Mereka tiba di Chiapas

dan mencari pekerjaan di daerah tersebut. Umumnya mereka mengambil keputusan untuk beralih kerja ke perusahaan hiburan malam ilegal karena status imigrasi mereka yang membuat mereka susah untuk mencari pekerjaan legal, dan akhirnya mereka dieksploitasi untuk dijadikan pekerja paksa.

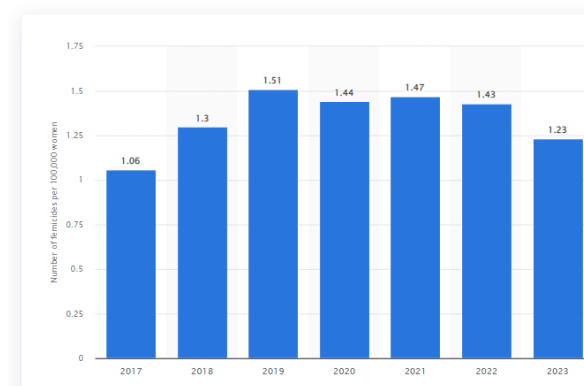
Perempuan di Meksiko menghadapi berbagai jenis tantangan yang membuat mereka rentan terhadap perdagangan manusia. Di balik kerentanannya terdapat kesenjangan ekonomi, kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan peluang kerja yang terbatas mendorong banyak wanita mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Mereka berharap bisa melarikan diri dari situasi mereka, memberikan nafkah bagi keluarga, atau menghindari kekerasan dan ketidakstabilan. Para pelaku perdagangan memanfaatkan keputusan para korban ini dengan menjanjikan pekerjaan, pendidikan, atau masa depan yang lebih cerah di luar negeri. Namun, janji-janji ini seringkali berujung pada penderitaan yang menghantarkan mereka kepada pekerjaan paksa atau eksploitasi seksual (Barría, 2024).

Migrasi ke dalam Meksiko atau melewati batas internasional adalah faktor penting lainnya. Wanita yang mencari peluang untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera, baik aspek pekerjaan, pendidikan, atau keselamatan, seringkali memulai perjalanan dengan modal nekat tanpa melihat bahwa hal ini sangat berisiko. Mereka mempercayai kenalan, perekrut, atau bahkan anggota keluarga yang menjanjikan prospek menguntungkan di luar negeri. Pekerjaan yang lebih baik di kota yang jauh, kesempatan untuk keluar dari kemiskinan, atau peluang untuk

membantu keluarga, Janji-janji ini bisa sangat menggoda. Namun, kenyataannya seringkali sangat berbeda (Barría, 2024). Para pelaku perdagangan mengintersepsi para migran yang penuh harapan ini, menjebak mereka dalam situasi eksploitasi. Perjalanan yang seharusnya memperbaiki hidup mereka malah berubah menjadi penderitaan.

Eksploitasi seksual adalah realitas pahit yang bisa kita lihat di negara ini. Kedekatan Meksiko dengan Amerika Serikat menjadikannya lokasi utama untuk perdagangan seks (Azmita, 2021). Para korban yang mayoritas perempuan dipaksa menjadi pekerja seks, terlibat dalam industri pornografi, atau mengalami bentuk eksploitasi seksual lainnya. Daya tarik kehidupan yang lebih baik, ditambah dengan keputusan untuk keluar dari kemiskinan, seringkali membutuhkan banyak wanita terhadap bahaya yang mengintai. Mereka menjadi komoditas dalam perdagangan kriminal yang menguntungkan—perdagangan manusia menempati peringkat kedua setelah perdagangan narkoba. Jaringan kejahatan terorganisir memperoleh keuntungan dari penderitaan mereka.

Femicide rate in Mexico from 2017 to 2023
(number of victims per 100,000 women)



sumber: (*Femicide Rate in Mexico, 2023*)

Tabel 1.1 Data angka femisida di Meksiko dari tahun 2017 - 2023

Di sisi lain, angka femisida di Meksiko juga mengkhawatirkan. Menurut Diana E.H. Russell, seorang ahli feminis dan penulis buku "*Femicide: The Politics of Woman Killing*" (1992), femisida didefinisikan sebagai "pembunuhan terhadap perempuan oleh laki-laki karena mereka perempuan." Definisi ini menekankan pada motif kebencian atau permusuhan terhadap perempuan sebagai alasan utama terjadinya pembunuhan. Pada tahun 2022, diperkirakan tingkat femisida nasional di Meksiko mencapai 1,43 kasus per 100.000 wanita. Tiga tahun sebelumnya, jumlah wanita Meksiko yang dibunuh karena gender mencapai tingkat tertinggi setidaknya sejak 2017, melebihi 1,5 korban per 100.000 penduduk perempuan. Meksiko menempati peringkat kedua tertinggi untuk femisida di Amerika Latin, di bawah Brasil. Kasus-kasus ini terus meningkat, dengan lebih dari 920 kasus pada tahun 2022. Namun, banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak diselidiki secara memadai. Banyak pelaku memiliki

hubungan keluarga atau komunitas dengan korban. Pemerintah telah memperkenalkan inisiatif sosial, termasuk jalur bantuan, tetapi hasilnya belum memenuhi harapan. Aktivisme sosial juga berperan dalam memperjuangkan keadilan dan langkah-langkah keamanan yang lebih baik untuk populasi perempuan (*Femicide Rate in Mexico*, 2023).

Berbagai cara telah Meksiko lakukan dalam menangani kasus *human trafficking* ini, namun tidak menemukan titik cerah bagaimana kasus ini bisa selesai. Salah satu solusi yang Meksiko lakukan dalam penyelesaian kasus ini adalah menerapkan *feminist foreign policy* sebagai landasan dasar kebijakan luar negerinya. *Feminist foreign policy* (FFP) diadopsi pada tahun 2020 oleh Marcelo Ebrard, mantan menteri luar negeri Meksiko yang diangkat oleh Presiden Andrés Manuel López Obrador (Exteriores, n.d.). FFP di Meksiko mencakup lima area prioritas, dengan pendekatan feminis di seluruh bidang kebijakan luar negeri, menonjolkan kesetaraan, kesetaraan gender di dalam sekretariat hubungan luar negeri, memerangi kekerasan berbasis gender, dan pendekatan interseksional dalam kebijakan luar negeri. Meksiko khususnya berfokus pada kerja sama dengan FFP di wilayah Amerika Latin dan forum regional dengan menggunakan lensa interseksional. Kebijakan luar negeri feminis Meksiko didasarkan pada seperangkat prinsip yang bertujuan untuk mempromosikan tindakan pemerintah untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan struktural, kesenjangan gender, dan ketidaksetaraan, guna membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, hal ini selaras dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard yang

dikemukakan pada Sidang Umum PBB di New York pada September 2019 (Peralta, 2020).

“The Government of Mexico is feminist and our foreign policy will also be feminist”

Pernyataan ini akan menjadi pengantar untuk pengumuman resmi bahwa Meksiko telah resmi mengadopsi Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP), yang akan menempatkan Meksiko sebagai negara pertama di Amerika Latin yang mengadopsi kebijakan luar negeri semacam ini. Pengumuman ini terjadi dalam rangka Pertemuan ke-31 Duta Besar dan Konsul yang diadakan pada Januari 2020, di tahun ini juga sangat unik karena di tahun 2020 Meksiko sedang mengalami krisis kesehatan dan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, baik itu dewasa maupun remaja.

Pada 8 Maret 2020, sebelum pemerintah Meksiko melakukan *shutdown* atau meminta setiap orang untuk tinggal di dalam rumah dan mengalihkan segala aktivitas tatap muka untuk dikerjakan di rumah, terjadi unjuk rasa besar yang dinamai *March for International Women's Day*. Gerakan kolektif ini dilakukan oleh banyak orang khususnya para pejuang feminis dengan menggunakan slogan bersama, yaitu "Mexico feminicidio" (feminis Meksiko), "Ni una más" (Tidak Satu Lagi), sebuah tuntutan yang kuat terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh sayap partai kiri. Dengan adanya pengumuman resmi bahwa Meksiko mengadopsi kebijakan luar negeri feminis, tampaknya Menteri Luar Negeri Ebrard mencoba

menandai otonominya menghadapi kenyataan ini dan wacana Presiden Andrés Manuel López Obrador, karena dia menyajikan sikap feminis dan progresif institusional (Upton, 2010) (Peralta, 2020).

International Organization for Migration (IOM) telah menjadi mitra teknis kunci dalam implementasi Feminist Foreign Policy (FFP) Meksiko, dengan kontribusi yang meliputi penyusunan protokol deteksi korban trafficking, training kapasitas lintas-sektor, dan penyediaan data analitis yang menajamkan strategi kebijakan. Pada akhir 2019, bersama UN Women, IOM memfasilitasi penerjemahan *Gender-Responsive Migration Governance Toolkit* ke dalam *Protocolo Nacional de Detección e Identificación de Víctimas de Trata de Personas Migrantes*, menetapkan pedoman operasional berbasis pendekatan trauma-informed untuk petugas imigrasi, aparat penegak hukum, dan diplomat Meksiko (International Organization for Migration & UN Women, 2020). Protokol ini tidak hanya menguraikan langkah skrining awal dan kriteria kerentanan spesifik perempuan migran, tetapi juga mengatur jalur rujukan cepat ke layanan perlindungan, sehingga memindahkan etos diplomasi gender dari retorika ke praktik lapangan. Melanjutkan momentum tersebut, IOM menyelenggarakan ratusan sesi pelatihan—dimulai dari 150 sesi pada 2019 hingga peak pada 2021—yang membekali lebih dari seribu personel lintas lembaga dengan teknik wawancara sensitif gender, identifikasi pola eksploitasi, dan mekanisme kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (International Organization for Migration, 2021). Pelatihan intensif ini terbukti meningkatkan jumlah perempuan migran yang teridentifikasi sebagai korban trafficking, namun analisis pasca-pandemi

mengungkap bahwa fluktuasi anggaran dan pembatasan mobilitas menurunkan frekuensi pelatihan serta konsistensi penerapan standar di tingkat lokal—sebuah gap yang menegaskan perlunya mekanisme *knowledge transfer* dan evaluasi berkelanjutan (International Organization for Migration, 2022). Dengan demikian, peran IOM di era 2018–2023 menegaskan dualitasnya sebagai “engine” teknis FFP Meksiko—menetapkan kerangka kerja dan membangun kapasitas—namun pada saat yang sama mengungkap tantangan koordinasi dan kontinuitas operasional yang harus diatasi agar kebijakan luar negeri feminis ini benar-benar efektif dalam melindungi perempuan migran dari jerat perdagangan manusia.

International Organization for Migration (IOM) berperan sebagai mitra teknis utama bagi Pemerintah Meksiko dalam menerjemahkan komitmen FFP ke dalam tindakan nyata di lapangan. Pada akhir 2019, IOM bekerja sama dengan UN Women untuk mengadaptasi *Gender-Responsive Migration Governance Toolkit* menjadi *Protocolo Nacional de Detección e Identificación de Víctimas de Trata de Personas Migrantes*. Protokol ini memberikan panduan langkah demi langkah, mulai dari bagaimana petugas imigrasi melakukan skrining awal hingga cara merujuk perempuan migran yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia ke layanan perlindungan hukum dan psikososial dengan menekankan pendekatan yang peka trauma dan memperhatikan kerentanan spesifik perempuan (International Organization for Migration & UN Women, 2020).

Namun, seiring tantangan pandemi Covid-19 dan penyesuaian anggaran, frekuensi pelatihan IOM menurun setelah 2021, begitu pula dengan konsistensi

penerapan protokol di tingkat regional. Beberapa LSM lokal di Tapachula melaporkan bahwa petugas di lapangan belum sepenuhnya menguasai prosedur baru, sementara pergantian personel dan keterbatasan sumber daya mempersulit transfer pengetahuan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski IOM telah meletakkan fondasi teknis yang kuat, dibutuhkan upaya lebih dalam memperkuat koordinasi lokal dan mekanisme monitoring untuk menjaga standar pelaksanaan FFP (International Organization for Migration, 2022).

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara faktor penyebab imigran wanita menjadi sasaran empuk praktik *women trafficking* yang menyebabkan dengan tingginya tingkat femisida atau pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang penulis dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan *feminist foreign policy* sebagai kebijakan luar negeri yang dianut oleh Meksiko dalam serta pengaruh IOM pada *feminist foreign policy* Meksiko dalam menciptakan solusi penyelesaian akan kasus *women trafficking* di kalangan imigran wanita melalui praktek atau implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Meksiko dilihat dari studi hubungan internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Melalui catatan fakta kelam akan kasus perdagangan manusia di Meksiko yang telah dibahas singkat dalam uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka timbul pertanyaan yang penulis rumuskan menjadi: “Bagaimana pengaruh

dorongan *International Organization for Migration* (IOM) kepada *feminist foreign policy* di Meksiko dalam penyelesaian *women immigrant trafficking* dari tahun 2018-2023?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab *human trafficking* terhadap perempuan di Meksiko, mengetahui pelaksanaan FFP, serta mengevaluasi implementasi kebijakan luar negeri feminis Meksiko, serta menjelaskan bagaimana pemerintah Meksiko menjalankan kebijakan luar negeri feminist tersebut serta bagaimana pengaruh IOM dalam FFP Meksiko terkait penyelesaian kasus *human trafficking* pada imigran di Meksiko. Dengan memahami tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan kebijakan feminis di tingkat nasional dan internasional, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi positif dalam melindungi hak perempuan dan mengatasi isu *human trafficking*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan akademik ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian mengenai *human trafficking* sebagai salah satu kejahatan transnasional, dan konsep *Feminist Foreign Policy*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait isu *human trafficking* di Meksiko dan konsep *Feminist Foreign Policy*.

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dan literatur bagi para peneliti, akademisi, pembaca, serta Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dalam memahami Bagaimana pelaksanaan *Feminist Foreign Policy* di Meksiko dalam penyelesaian kasus *Women Immigrants Trafficking* pada tahun 2018 - 2023

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meneliti bagaimana pelaksanaan *Feminist Foreign Policy* di Meksiko dalam menyelesaikan kasus *Women Immigrants Trafficking* pada tahun 2018 - 2023

1.5. Studi Literatur

Dalam mengkaji permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *feminist foreign policy*. Maka dari itu, penulis akan mencoba mengaitkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan konsep *feminist foreign policy* yang penulis gunakan dengan tujuan membentuk kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian ini.

Tzinti Ramírez Reyes dan Eduardo González Velázquez (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “*Gaps between Discourse and Practice in the Feminist Foreign Policy of Mexico: The Case of Central American Migrant Women in Tapachula*” adalah jurnal yang membahas perbedaan bagaimana kebijakan luar

negeri feminis Meksiko diterapkan di negara tersebut, terutama dalam konteks perempuan imigran Amerika Tengah di Tapachula. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara retorika kebijakan dan implementasinya dalam perlindungan hak asasi manusia, gender, dan migrasi, khususnya dalam kebijakan bantuan dan suaka. Jurnal ini berfokus pada pemeriksaan konseptualisasi yang muncul dari kebijakan luar negeri feminis di Meksiko dan membandingkan elemen kuncinya dengan realitas migrasi yang dialami oleh wanita Amerika Tengah di perbatasan selatan negara itu, hal ini bertujuan untuk menguraikan saran untuk penciptaan kebijakan luar negeri feminis yang memanusiakan perjalanan migrasi, menekankan perlunya mempertanyakan sistem global yang menciptakan kerentanan dan kerawanan bagi jutaan orang. Jurnal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perempuan migran dan kelompok rentan lainnya dalam mengakses dukungan dan partisipasi yang berfokus pada gender dalam skema yang ada, menunjukkan kurangnya kekhususan dan fokus gender dalam dukungan yang diberikan. Benang merah antara jurnal diatas dengan jurnal penulis yaitu sama-sama berfokus pada FFP di Meksiko dan masalah perlindungan perempuan. Kedua penelitian ini mengevaluasi penerapan kebijakan dan dampaknya terhadap perempuan rentan. Jurnal diatas dikatakan relevan dengan rentang waktu penelitian penulis, yaitu tahun 2018-2023, karena jurnal diatas membahas penerapan FFP mulai tahun 2021 dan seterusnya. Perbedaan utama terletak pada fokus spesifik dan metodologi yang digunakan.

Penelitian selanjutnya juga membahas bagaimana kebijakan luar negeri feminis adalah penelitian yang ditulis oleh Vania Ramírez Camacho dan Ximena

Mejía Gutiérrez (2021) berjudul “*Mexico’s Feminist Foreign Policy: A Preliminary Assessment*” adalah jurnal yang berfokus pada melakukan penilaian awal prinsip dan strategi kebijakan luar negeri feminis Meksiko, hal ini bertujuan untuk mengubah kepemimpinan multilateral Meksiko dan budaya organisasi Kementerian Luar Negeri (SRE) melalui lensa feminisme institusional dan karakteristik pengarusutamaan gender. Penelitian ini menggali inisiatif yang diterapkan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di posisi berpangkat tinggi, dengan fokus pada penunjukan perempuan untuk memimpin perwakilan diplomatik dan mempromosikan bahasa inklusif dan visibilitas kontribusi mereka serta berusaha untuk memahami upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk memposisikan Meksiko sebagai aktor yang relevan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan kemajuan perempuan secara global.

Selanjutnya, tulisan lain yang dijadikan acuan oleh penulis adalah tulisan dari Martha Delgado Peralta (2020) yang berjudul “*Mexico’s Feminist Foreign Policy and the 2030 Sustainability Agenda*”. Penelitian ini berfokus pada penjelasan bagaimana kebijakan luar negeri feminis Meksiko selaras dengan agenda keberlanjutan sosial. Meksiko telah merevisi kebijakan luar negerinya dari perspektif feminis, yang melibatkan reformasi organisasi, kelembagaan, dan hukum. Inisiatif ini menargetkan mengakhiri kekerasan gender di ruang publik, terutama di kotamadya berbahaya di Meksiko dan daerah-daerah tertentu di Amerika Latin. Komitmen Meksiko terhadap Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan melibatkan mengintegrasikan perlindungan perempuan dan anak perempuan di semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan tingkat

pemerintah, ini membutuhkan perspektif feminis dalam kebijakan luar negeri, yang mengarah pada reformasi organisasi, kelembagaan, dan hukum di tingkat nasional dan pergeseran prinsip-prinsip multilateral dan diplomatik secara internasional.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penulis menemukan bahwa kajian mengenai *Feminist Foreign Policy* yang masih memiliki celah antara apa yang seharusnya tertulis dalam kebijakan ini dengan implementasinya. Meskipun menggunakan konsep yang sama, yaitu *Feminist Foreign Policy* dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebelumnya. Dalam membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan berfokus pada kasus *human trafficking* yang terjadi pada imigran wanita di Meksiko dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selama periode 2018 hingga 2023.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Foreign Policy Analysis

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Valerie dan Benjamin (2020) dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy Analysis: Classic And Contemporary Theory*, bahwasanya *Foreign Policy Analysis* (FPA) merupakan sub bidang studi Hubungan Internasional (HI) yang berfokus pada proses pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara

lain. Tujuan utama FPA adalah untuk menjelaskan dan memahami tindakan kebijakan luar negeri dengan memeriksa aktor-aktor yang terlibat, proses pengambilan keputusan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. FPA mengakui bahwa kebijakan luar negeri bukanlah hasil dari keputusan tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai aktor dan faktor pada berbagai tingkat analisis.

Dalam FPA, terdapat tiga tingkat analisis utama:

1. **Tingkat Individu:** Tingkat ini berfokus pada karakteristik individu pembuat keputusan, seperti keyakinan, nilai-nilai, gaya kepemimpinan, dan bias kognitif. FPA mengakui bahwa kepribadian dan persepsi para pemimpin dapat memiliki dampak signifikan terhadap pilihan kebijakan luar negeri.
2. **Tingkat Negara:** Tingkat ini menganalisis faktor-faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, termasuk institusi politik, birokrasi, opini publik, kelompok kepentingan, dan budaya politik. FPA mengakui bahwa politik domestik dapat menjadi arena pertarungan kepentingan yang mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri.
3. **Tingkat Internasional:** Tingkat ini mempertimbangkan faktor-faktor internasional yang membatasi dan membentuk pilihan kebijakan luar negeri, seperti distribusi kekuasaan, norma-norma internasional, aliansi, dan dinamika sistem internasional. FPA mengakui bahwa negara tidak

bertindak dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan internasional.

Selain itu, FPA juga mengkaji proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri itu sendiri. Ini melibatkan analisis bagaimana informasi dikumpulkan dan diinterpretasikan, bagaimana opsi kebijakan dipertimbangkan, dan bagaimana keputusan akhir dibuat. FPA juga mempertimbangkan peran faktor-faktor seperti bias kognitif, dinamika kelompok, dan politik birokrasi dalam proses pengambilan keputusan.

1.6.2. *Transnational Crime*

Transnational crime merujuk pada kejahatan yang melintasi batas negara, di mana kelompok kriminal terorganisir melakukan kegiatan seperti perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Dengan kemajuan teknologi dan terbukanya pasar global, para pelaku kejahatan ini dapat dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain, membuatnya sulit untuk dilacak dan ditindak. Kejahatan semacam ini berdampak tidak hanya pada keamanan suatu negara, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial secara luas, karena kegiatan ilegal tersebut sering kali menimbulkan kerugian besar dan merusak sistem hukum (Williams, 2008).

Selain itu, *transnational crime* menuntut kerja sama antarnegara dan pendekatan yang menyeluruh untuk menanggulangnya. Penanganan kejahatan ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum di masing-masing negara,

melainkan juga memerlukan koordinasi regional dan internasional. Strategi yang efektif harus mencakup perbaikan kerangka hukum, peningkatan kerja sama intelijen, serta langkah-langkah pencegahan yang menasar struktur dan cara kerja organisasi kriminal tersebut. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan upaya bersama dapat mengurangi dampak negatif kejahatan lintas negara terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat global (Williams, 2008).

1.6.2.1. *Human Trafficking*

Human Trafficking adalah tindakan merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan, atau menerima orang dengan kekerasan, penipuan, atau tipu muslihat, dengan tujuan mengeksploitasi mereka demi keuntungan. Baik pria, wanita, maupun anak-anak dari berbagai latar belakang dan usia dapat menjadi korban kejahatan ini, yang terjadi di seluruh dunia. Para pelaku sering menggunakan kekerasan atau agen pekerjaan palsu serta janji-janji palsu tentang pendidikan dan peluang kerja untuk menipu dan memaksa korban mereka (UNODC, n.d.).

Human trafficking juga dapat dibandingkan dengan bentuk perbudakan modern. Ini melibatkan eksploitasi orang melalui kekerasan, paksaan, ancaman, dan tipu muslihat, serta mencakup penyalahgunaan hak asasi manusia seperti perbudakan hutang, pembatasan kebebasan, dan kurangnya kendali atas kebebasan dan pekerjaan. Perdagangan ini bisa untuk tujuan eksploitasi seksual atau eksploitasi tenaga kerja. Eksploitasi seksual mencakup memaksa individu untuk terlibat dalam tindakan seks komersial, termasuk prostitusi atau produksi

pornografi. Jenis eksploitasi tenaga kerja meliputi pekerjaan rumah tangga, pekerjaan restoran, pekerjaan kebersihan, pekerjaan pabrik pakaian, dan pekerjaan pertanian migran

Human trafficking juga bisa diartikan sebagai kejahatan yang melibatkan pemaksaan atau memaksa seseorang untuk memberikan tenaga kerja atau layanan, atau terlibat dalam tindakan seks komersial. Paksaan bisa halus atau terang-terangan, baik secara fisik maupun psikologis. Eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan seks komersial juga termasuk dalam kategori perdagangan orang, tanpa memandang apakah ada bentuk kekerasan, penipuan, atau paksaan yang digunakan (U.S. Department of Justice, 2015).

1.6.3. *Human Security*

Human security adalah hak asasi manusia yang mengacu pada keamanan individu dan komunitas, berbeda dengan keamanan negara. Ini dapat didefinisikan sebagai perlindungan terhadap kebebasan vital, orang dari ancaman dan situasi kritis, serta membangun berdasarkan kekuatan dan aspirasi mereka. Keamanan manusia juga dapat dipahami sebagai kebebasan dari ketidakamanan dasar yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia yang serius (GPPAC, n.d.)

Pendekatan ini mengakui bahwa ancaman terhadap keamanan melampaui perhatian militer tradisional dan mencakup isu-isu seperti krisis berkepanjangan, konflik berkecamuk, bencana alam, kemiskinan yang persisten, wabah, dan penurunan ekonomi. Ketika tantangan-tantangan ini tumpang tindih, mereka dapat memiliki dampak yang menghancurkan pada masyarakat dan bahkan meluas ke

batas nasional. Awalnya, laporan UNDP tahun 1994 mendefinisikan keamanan manusia sebagai kebebasan dari ketakutan dan kekurangan. Namun, cakupannya secara bertahap berkembang. Resolusi PBB tahun 2012 menggambarkan keamanan manusia sebagai "hak orang untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan" (Tanaka, 2015). Pada intinya, keamanan manusia mencakup tidak hanya keselamatan fisik tetapi juga aspek-aspek kesejahteraan yang lebih luas, termasuk dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

1. Feminist Foreign Policy

Menurut George Modelsky, politik luar negeri adalah suatu sistem perilaku yang ada dalam masyarakat, yang bertujuan untuk mengubah sikap negara lain demi kepentingan negara tersebut dalam bidang kegiatan internasional. Kebijakan luar negeri harus didasarkan pada cara-cara perubahan dan dianggap berhasil jika dapat mengubah atau mempengaruhi sikap dan tindakan negara lain (Smith, 1989).

Dalam memahami politik luar negeri lebih dalam, terdapat tiga level analisis utama dalam memahami pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu level individu, domestik, dan internasional (Breuning, 2007). Pada level individu, analisis difokuskan pada peran pemimpin, karakter pribadi, dan persepsi yang membentuk keputusan strategis. Sementara itu, level domestik mengkaji peran

institusi, dinamika politik, ekonomi, dan sosial di dalam negeri yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri. Selanjutnya pada tingkat internasional, analisis menitikberatkan pada struktur sistem global, interaksi antarnegara, dan distribusi kekuatan yang menciptakan kerangka kerja strategis bagi pilihan-pilihan kebijakan (Breuning, 2007).

Feminist foreign policy, dalam kerangka *level of analysis*, dapat dikategorikan pada level domestik. (Gobierno de México, 2020). Penulis membawa konsep *Feminist Foreign Policy* untuk mendampingi konsep *Foreign Policy Analysis* yang dibahas pada penelitian ini. Seperti yang dijelaskan Karin Aggestam dalam tulisannya yang berjudul “*Theorising Feminist Foreign Policy*”, Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP) merupakan pendekatan baru dalam kebijakan luar negeri yang mengintegrasikan norma-norma feminis dan pro-gender (Aggestam, 2018). Tujuan utamanya adalah mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan pemberdayaan perempuan di tingkat global. Prinsip inti FFP adalah komitmen terhadap kesetaraan gender, analisis gender yang sistematis dalam kebijakan, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan Luar Negeri Feminis ini di prakarsai oleh Swedia dengan model 3R (*rights, representation, dan resources*). GAP antara model 3R dan kerangka ideologis FFP adalah pada ruang lingkup dan tujuan perubahan yang ingin dicapai. Model 3R lebih fokus pada perubahan praktis dan reformasi struktural yang bisa diukur, seperti memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke hak

dan sumber daya. Sedangkan kerangka ideologis menginginkan perubahan paradigma yang lebih mendalam, seperti perombakan struktur kekuasaan global dan pengakuan suara-suara minoritas. Dengan kata lain, meskipun 3R membantu menerapkan FFP secara konkret, model ini belum sepenuhnya mencakup aspek kritis dan transformasional yang diinginkan oleh pendekatan ideologis FFP (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2018).

2. Transnational crime

Transnational crime merujuk pada kejahatan yang melintasi batas negara, di mana kelompok kriminal terorganisir melakukan kegiatan seperti perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Dengan kemajuan teknologi dan terbukanya pasar global, para pelaku kejahatan ini dapat dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain, membuatnya sulit untuk dilacak dan ditindak. Kejahatan semacam ini berdampak tidak hanya pada keamanan suatu negara, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial secara luas, karena kegiatan ilegal tersebut sering kali menimbulkan kerugian besar dan merusak sistem hukum (Williams, 2008).

3. Human security

Human security adalah pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan dan keselamatan individu, dengan menekankan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan. Menurut PBB, keamanan manusia adalah pendekatan untuk membantu negara anggota mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang meluas

dan lintas sektor terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat rakyat mereka. Pendekatan ini menuntut respons yang berpusat pada manusia, komprehensif, konteks-spesifik, dan berorientasi pada pencegahan yang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan semua individu (DSUAdmin, n.d.).

1.7.2. Operasional Konsep

1. Feminist Foreign Policy

Operasionalisasi konsep *Feminist Foreign Policy* (FFP) dalam penanganan *women trafficking* di Meksiko melibatkan beberapa dimensi kunci. Representasi dan inklusi yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan korban atau penyintas, kelompok masyarakat sipil, dan ahli dalam seluruh tahapan kebijakan *anti-trafficking*, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Indikatornya meliputi proporsi perempuan dalam satuan tugas, jumlah perempuan yang diundang sebagai ahli, aksesibilitas mekanisme pengaduan, dan tingkat keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perempuan. Pendekatan berbasis hak menegaskan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan yang menjadi korban *trafficking*. Indikatornya mencakup keberadaan undang-undang komprehensif yang sejalan dengan standar internasional, kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban, serta upaya mengatasi akar masalah trafficking seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.

Selanjutnya, keadilan gender menyoroti pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender yang menjadi akar kerentanan perempuan terhadap trafficking. Indikatornya meliputi program pemberdayaan ekonomi perempuan, kampanye pendidikan publik, dan upaya mengubah norma sosial yang mendukung eksploitasi. Terakhir, etika kepedulian dalam penanganan perdagangan perempuan di Meksiko menuntut pendekatan yang berpusat pada korban. Hal ini berarti aparat penegak hukum dan petugas layanan sosial perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami trauma korban dan memberikan penanganan yang sensitif. Selain itu, penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis yang komprehensif menjadi krusial bagi pemulihan korban. Pelibatan korban dalam proses pengambilan keputusan terkait kasus mereka juga merupakan bagian integral dari pendekatan ini, memastikan kebutuhan dan hak-hak mereka terpenuhi.

2. Transnational crime

Untuk memahami kejahatan transnasional, kita dapat merujuk pada Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) pada tahun 2000 . Konvensi ini mendefinisikan kelompok kejahatan transnasional sebagai kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang bekerja sama secara terorganisir melintasi batas negara untuk mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya.

Dengan demikian, kejahatan transnasional dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator. Pertama, terdapat tiga orang atau lebih yang terlibat dalam

aktivitas kriminal. Kedua, pelaku memiliki struktur organisasi yang jelas, meskipun mungkin tidak formal. Ketiga, kelompok ini telah beroperasi selama jangka waktu tertentu, menunjukkan adanya perencanaan dan koordinasi. Keempat, aktivitas kriminal melintasi batas-batas negara, melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Kelima, tujuan utama dari aktivitas kriminal adalah mendapatkan keuntungan finansial atau materi lainnya. Terakhir, kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kejahatan serius seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, atau kejahatan dunia maya.

a. Human Trafficking

Human Trafficking atau perdagangan manusia, bisa dikatakan kejahatan serius yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang melalui ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau jasa paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh. Kasus perdagangan manusia di Meksiko, jika dianalisis melalui perspektif gender, mengungkap berbagai aspek

menarik yang perlu dicermati. Perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan manusia di negara ini. Mereka kerap menjadi sasaran utama eksploitasi seksual, pekerja paksa, bahkan perdagangan organ tubuh. Faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, serta diskriminasi gender semakin meningkatkan kerentanan mereka terhadap praktik keji ini.

Peran gender juga terlihat jelas dalam jaringan perdagangan manusia di Meksiko. Pelaku umumnya adalah laki-laki, sementara korban didominasi oleh perempuan dan anak perempuan. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Stereotipe gender yang memandang perempuan sebagai objek seksual atau tenaga kerja murah turut memperparah situasi ini. Dampak perdagangan manusia terhadap korban, terutama perempuan dan anak perempuan, sangatlah mendalam. Selain trauma psikologis akibat kekerasan fisik, seksual, dan emosional, mereka juga harus menghadapi stigma sosial yang mempersulit proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat.

b. Immigrant

Istilah "imigran" merujuk pada individu yang berpindah dari negara asalnya ke negara lain, baik untuk sementara atau permanen. Perpindahan ini dapat didorong oleh berbagai faktor, seperti mencari peluang ekonomi yang lebih baik, pendidikan, atau perlindungan dari konflik dan penganiayaan. Identifikasi ini penulis lakukan melalui beberapa indikator utama, seperti; status

kewarganegaraan mereka di negara tujuan menjadi penanda penting, imigran biasanya tidak memiliki kewarganegaraan di negara tempat mereka tinggal saat ini. Selanjutnya, negara asal mereka akan berbeda dari negara tempat tinggal mereka sekarang. Lalu, durasi tinggal mereka di negara tujuan juga menjadi faktor penting dalam mengidentifikasi mereka sebagai imigran. Terakhir, tujuan migrasi mereka, apakah itu untuk mencari pekerjaan, pendidikan, atau alasan lain, juga dapat membantu dalam identifikasi.

3. Human Security

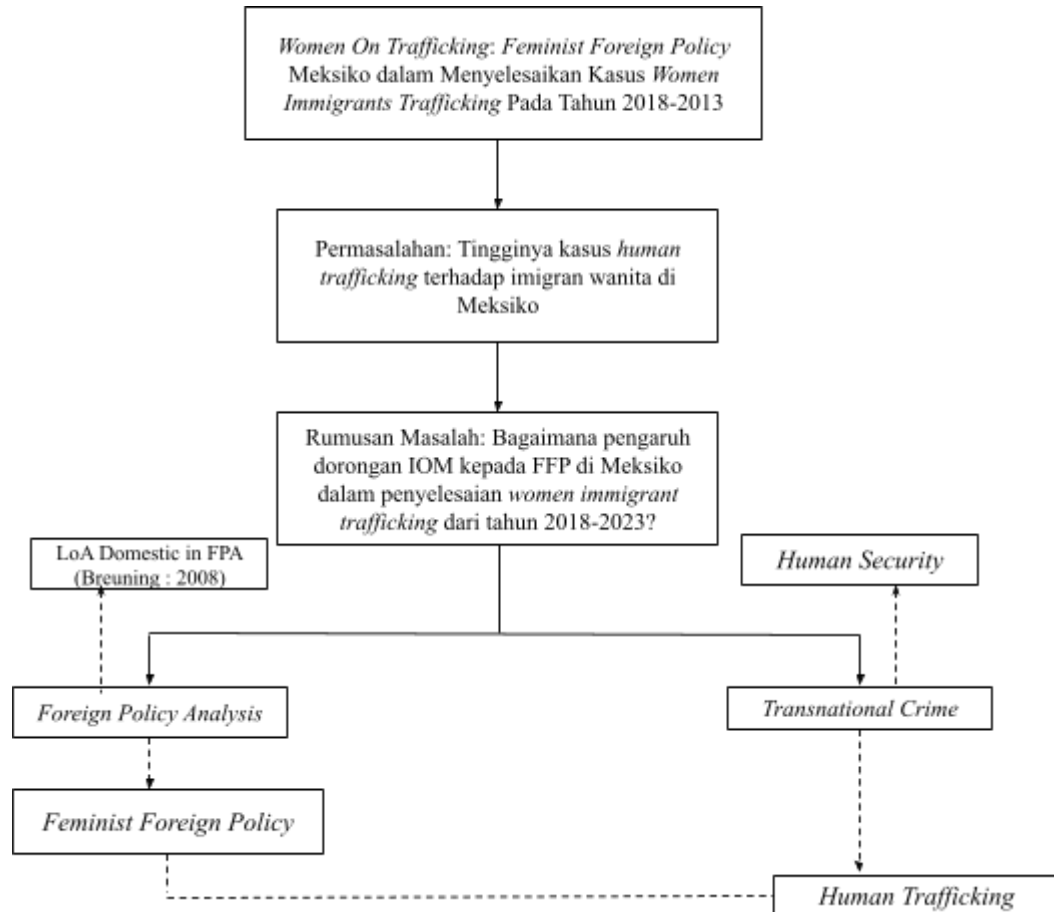
Keamanan manusia atau *human security* merupakan konsep yang luas dan multidimensional, berpusat pada perlindungan dan pemberdayaan individu. Konsep ini menekankan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan negara dari ancaman militer, tetapi juga mencakup perlindungan individu dari berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabatnya.

Dalam penelitian ini, keamanan manusia didefinisikan secara operasional melalui tujuh dimensi utama. Pertama, keamanan fisik, yang mencakup ketiadaan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, atau konflik bersenjata. Kedua, keamanan ekonomi, yang berarti akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai, seperti pekerjaan, pendapatan, dan makanan. Ketiga, keamanan kesehatan, yang meliputi akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Keempat, keamanan lingkungan, yaitu lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Kelima, keamanan politik, yang berarti

kebebasan dari penindasan politik, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Keenam, keamanan komunitas, yang menekankan pentingnya kehidupan dalam komunitas yang damai dan stabil, dengan jaringan sosial yang kuat. Terakhir, keamanan personal, yang menitikberatkan pada kebebasan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap individu.

Pengukuran keamanan manusia dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator, baik kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kuantitatif dapat mencakup tingkat kematian akibat konflik bersenjata, tingkat kejahatan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, indeks kebebasan pers, dan indeks korupsi. Di sisi lain, indikator kualitatif dapat berupa wawancara dengan individu yang terkena dampak konflik atau bentuk-bentuk ketidakamanan lainnya, survei untuk mengukur persepsi masyarakat tentang keamanan, analisis konten media untuk mengidentifikasi isu-isu keamanan yang dominan, dan studi kasus untuk memahami bagaimana ancaman terhadap keamanan manusia muncul dan ditangani.

Alur Berpikir



1.8. Argumen Penelitian

Melalui perspektif konsep *Feminist Foreign Policy* yang dimana memfokuskan pada representasi serta peran perempuan dalam setiap kebijakan-kebijakan luar negeri yang dikeluarkan untuk mencapai kesejahteraan bersama serta menjaga keamanan setiap imigran khususnya perempuan. Penulis berargumen bahwasanya implementasi *Feminist Foreign Policy* oleh Meksiko sebagai instrumen kebijakan luar negeri negara mereka masih belum sepenuhnya dilakukan secara baik, khususnya pada sektor keamanan bagi imigran wanita.

Dilihat dari angka femisida yang cenderung naik setiap tahun, menunjukkan keamanan dan kesejahteraan untuk setiap gender belum sepenuhnya tercapai. Dalam keberjalanannya, masih banyak terjadi gender *gap* yang membuat Meksiko menjadi negara yang padat akan kejahatan transnasional salah satunya adalah *women trafficking*.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan pada umumnya didasarkan pada metode pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berusaha menafsirkan suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam sebuah situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data dan *human instrument*.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif-eksplanatif. Yang mana, penulis berusaha memberikan gambaran serta memaparkan fenomena *human trafficking* di Meksiko beserta peranan *feminist foreign policy* dalam menangani fenomena *human trafficking* sekaligus menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya di bagian rumusan masalah.

1.9.2. Situs Penelitian

Peneliti atau penulis dalam melaksanakan penelitiannya belum dapat langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data penelitian ini. Penulis mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam penelitian seperti data

terkait *human trafficking* dan *feminist foreign policy* di Meksiko melalui cara sekunder, yaitu melalui hasil-hasil penelitian pihak yang telah langsung turun ke penelitian.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada kasus ini adalah imigran perempuan di Meksiko yang terus-terusan menjadi sasaran perdagangan manusia di Meksiko, serta peran Meksiko dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia melalui kebijakan luar negeri feminist (*feminist foreign policy*) yang berpusat pada perjuangan atas akses keadilan melalui kesetaraan gender.

1.9.4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi terkait pengungsi, seperti undang-undang, laporan pemerintah, kebijakan, dan laporan dari organisasi internasional.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu melalui *library research* atau riset kepustakaan. Teknik *library research* adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada kegiatan belajar dan pemahaman data yang berasal dari buku, teori, catatan, dan dokumen.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan berupa teknik analisis data kualitatif, yaitu metode yang menekankan aspek pemahaman mendalam terhadap kasus atau permasalahan dalam penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah analisis data model Miles dan Huberman, yang membagi analisis menjadi beberapa tahap, antara lain: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.